



P U T U S A N

Nomor 1338 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias
YUSTI bin TIMBANGI;**

Tempat lahir : Pinrang;

Umur / tanggal lahir : 46 tahun/05 Januari 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08, Komplek
Pengairan, Kecamatan Watang Sawitto,
Kabupaten Pinrang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tenaga Ahli DPR/RI;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 11 September 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 November 2015;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Januari 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 07 Januari 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016;



9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3426/2016/S.876.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Juli 2016 diperintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Terdakwa selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3427/2016/S.876.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 18 Juli 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 3929/2016/S.876.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 23 Agustus 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pinrang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI, pada tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Komplek Pengairan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili segala perkara, secara tanpa hak melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening Shabu-Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu dengan berat 49,6366 gram;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut yang di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya datang seseorang atas suruhan lelaki A. RENRENG (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Shabu-Shabu, dimana seseorang itu datang saat Terdakwa hendak mandi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan bahwa barang titipan A. RENRENG diletakkan di atas meja Terdakwa;

- Bahwa setelah mandi Terdakwa ke ruangan kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu A. RENRENG dimana setelah menunggu sekian lama ternyata A. RENRENG tidak datang sehingga Terdakwa menghubungi A. RENRENG via telepon, saat panggilan Terdakwa disambungkan ke nomer telepon A. Renreng, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Dit.Res. Narkoba Polda Sul-Sel melakukan penggeledahan di dalam ruang kerja Terdakwa, di mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang terletak di meja tamu yang ada di dalam ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa Shabu-Shabu tersebut Terdakwa terima oleh karena merupakan titipan yang akan diserahkan kepada A. RENRENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sul-Sel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1658/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015 yang dibuat oleh Drs. Sulaiman Mappasessu, Hasura Muluyani, A.Md dan Usman, S.Si, menerangkan sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,5600 gram;
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral berisi urine;

Setelah diuji laboratorium yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI pada tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Komplek Pengairan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili segala perkara, secara tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai

Hal.3 dari 12 hal. Put. No.1338 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Kristal bening Shabu-Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, yaitu dengan berat 49,6366 gram;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut yang di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya datang seseorang atas suruhan lelaki A. RENRENG (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Shabu-Shabu, dimana seseorang itu datang saat Terdakwa hendak mandi sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang titipan A. RENRENG diletakkan di atas meja Terdakwa;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa ke ruangan kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu A. RENRENG, di mana setelah menunggu sekian lama ternyata A. RENRENG tidak datang sehingga Terdakwa menghubungi A. RENRENG via telepon, saat panggilan Terdakwa disambungkan ke nomer telepon A. Renreng, datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Dit.Res. Narkoba Polda Sul-Sel, melakukan penggeledahan di dalam ruang kerja Terdakwa, di mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang terletak di meja tamu yang ada di dalam ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa Shabu-Shabu tersebut Terdakwa terima oleh karena merupakan titipan yang akan diserahkan kepada A. RENRENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sul-Sel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1658/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang dibuat oleh Drs. Sulaiman Mappasessu, Hasura Muluyani, A.Md dan Usman, S.Si, menerangkan sebagai berikut :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,5600 gram;
 - 1 (satu) botol bekas minuman mineral berisi urine;

Setelah diuji laboratorium, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI, pada tanggal 14 Juni 2015 sekitar jam 19.00 WITA atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 08 Komplek Pengairan, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pinrang, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, di mana Pengadilan Negeri Pinrang berwenang mengadili segala perkara, secara tanpa hak melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut yang di atas, ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya datang seseorang atas suruhan lelaki A. RENRENG (DPO) mengantarkan Narkotika jenis Shabu-Shabu, dimana seseorang itu datang saat Terdakwa hendak mandi sehingga Terdakwa mengatakan bahwa barang titipan A. RENRENG diletakkan di atas meja Terdakwa;
- Bahwa setelah mandi Terdakwa ke ruangan kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya sambil menunggu A. RENRENG, dimana setelah menunggu sekian lama ternyata A. RENRENG tidak datang sehingga Terdakwa menghubungi A. RENRENG via telepon, saat panggilan Terdakwa disambungkan ke nomer telepon A. Renreng datang beberapa orang yang memperkenalkan diri sebagai anggota Kepolisian Dit.Res. Narkoba Polda Sul-Sel, melakukan penggeledahan di dalam ruang kerja Terdakwa, di mana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening yang terletak di meja tamu yang ada di dalam ruang kerja Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui barang bukti berupa Shabu-Shabu tersebut Terdakwa terima oleh karena merupakan titipan yang akan diserahkan kepada A. RENRENG;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polda Sul-Sel untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 1658/NNF/VII/2015 tanggal 15 Juli 2015, yang dibuat oleh Drs. Sulaiman Mappasessu, Hasura Muluyani, A.Md dan Usman, S.Si, menerangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 1,5600 gram;
- 1 (satu) botol bekas minuman mineral berisi urine;

Setelah diuji laboratorium, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal.5 dari 12 hal. Put. No.1338 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pinrang tanggal 17 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana pada Dakwaan Kedua kami yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI, berupa :
 - Pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang Shabu-Shabu berat \pm 49,6366 gram yang telah disita dari Terdakwa telah disisihkan \pm 0,9110 gram, sedangkan sisanya sebanyak 48,7256 gram telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu Sim As Nomor 085242328181;

Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan agar Terdakwa jika dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 246 / Pid.B / 2015 / PN.Pinrang tanggal 14 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUH. YUSUF TIMBANGI, S.E., M.Si alias YUSTI bin TIMBANGI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang Shabu-Shabu berat \pm 49,6366 gram yang telah disita dari Terdakwa telah disisihkan \pm 0,9110 gram, sedangkan sisanya sebanyak 48,7256 gram telah dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu Sim As Nomor 085242328181;*Dimusnahkan;*
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40/PID.SUS/2016/PT.MKS tanggal 31 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 246/Pid.B/2015/PN.Pin. tanggal 14 Januari 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Kasasi-V/Akta Pid/2016/PN.Pinrang yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pinrang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 20 Mei 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 40 / PID.SUS / 2016 / PT.MKS tanggal 31 Maret 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada tanggal 28 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 24 Mei 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar yang menjatuhkan putusan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dalam mengambil pertimbangan dimana pada halaman 11 alinea Kedua Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut berbunyi: "Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan isi turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 14 Januari 2016, Nomor 246/PID.B/2015/PN.Pinrang, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara *a quo* dalam tingkat banding."

Dari uraian di atas terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi perkara *a quo*, tidak memeriksa dengan seksama berkas perkara sebab Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya yang hanya menguatkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima tahun) tidaklah tepat tepat diberikan kepada Terdakwa karena tidak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dengan memperhatikan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*Social Justice*), dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, sebab perkara-perkara lain yang dengan barang bukti dan fakta hukum yang



hampir sama dengan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), pidana penjara yang dijatuhkan jauh lebih berat, salah satunya dalam perkara atas nama Terdakwa ULLAH HASAN alias ULLA bin HASAN dengan barang bukti yang hanya $\pm 7,19$ gram, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan untuk perkara Terdakwa barang buktinya jauh lebih berat, yaitu sebanyak 49,6366 gram;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara yang hanya mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang dan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang adalah sangat keliru, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman dalam jumlah yang besar yaitu 1 (satu) paket Shabu dalam kemasan sachet bening dengan berat sekitar 49,6366 gram, dimana Shabu tersebut ditemukan oleh Tim Dit Res Narkoba Polda Sul-Sel di atas meja tamu yang berada dalam ruang kerja Terdakwa, yang apa bila Shabu tersebut beredar di masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang, maka hal tersebut akan sangat merusak generasi muda, dan juga Majelis Hakim tidak memperhatikan status pekerjaan Terdakwa sebagai seorang Staf Ahli DPR/RI, dimana Terdakwa seharusnya membantu memberantas peredaran Narkotika, tetapi Terdakwa malah menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan 1 jenis Shabu yang jumlahnya sangat banyak yaitu 49,6366 gram;
3. Bahwa pada lembaran terakhir, tidak ada satu pun Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang bertanda tangan dalam putusan, dan sepengetahuan kami seharusnya ada 1 (satu) orang minimal Hakim yang bertanda tangan namun fotokopi putusan yang kami terima hanya tertulis ttd tanpa ada satupun yang bertanda tangan, walaupun ada tanda tangan dari Panitera atas nama ANDI MARLIYANTI, S.H., M.H. terkait pengesahan salinan tersebut namun stempel tersebut juga berupa fotokopi (bukan stempel basah);

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar. Perbuatan Terdakwa



menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya 49,6366 gram memenuhi unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menerapkan hukum dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, namun Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pidana penjara yang dijatuhkan. Keberatan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan:

- a. Bahwa di dalam memori kasasinya, Penuntut Umum tidak memberikan alasan yang signifikan yang dapat dijadikan dasar untuk memperberat hukuman terhadap Terdakwa;
- b. Bahwa perkara atas nama Terdakwa Ullah Hasan dengan barang bukti yang dijadikan perbandingan Jaksa Penuntut Umum dalam penjatuhan pidana penjara, tidak relevan dijadikan dasar pemberatan pidana penjara Terdakwa dalam perkara *a quo*, sebab secara perbuatan materil berbeda. Dalam perkara atas nama Ullah Hassan, barang bukti berupa Narkotika sebanyak 7,19 gram adalah milik Terdakwa Ullah Hassan sendiri dan dimaksudkan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan dalam perkara Terdakwa barang Narkotika sebanyak 49,636 gram bukan milik Terdakwa, melainkan milik Saudara A. Renreng (DPO). Terdakwa mau menerima titipan Saudara A. Renreng dengan alasan, Saudara A. Renreng adalah rekan Terdakwa. Terdakwa kemudian menyimpan barang tersebut bukan untuk tujuan peredaran gelap Narkotika.
- c. Bahwa tidak dapat dipersamakan perkara atas nama Ullah Hasan dengan perkara Terdakwa *a quo*, karena kedua pelaku tersebut "*mens rea*" nya berbeda. *Mens rea* Terdakwa bertujuan untuk menolong/membantu dengan menerima titipan Saudara A. Renreng tanpa suatu maksud apapun, sedangkan perkara atas nama Ullah Hasan, *mens reanya* untuk maksud melakukan perdagangan atau jual beli Narkotika, sehingga dapat berakibat buruk bagi masyarakat konsumennya;
- d. Bahwa dari segi teori kesalahan, Terdakwa mempunyai kesalahan lebih kecil dibandingkan kesalahan Saudara Ullah Hasan, sehingga wajar dan adil apabila dalam contoh tersebut keduanya dijatuhi pidana penjara yang berbeda;



- e. Bahwa paritas pemedanaan dibutuhkan dalam penjatuhan pemedanaan oleh Hakim apabila barang bukti dalam suatu perkara sama atau jauh lebih banyak, tetapi dengan syarat karakteristik perkara sama, misalnya perannya, tanggung jawabnya, kesalahannya, dan sebagainya. Bahwa disparitas pemedanaan bisa saja terjadi apabila terdapat perbedaan indikator pemberatan pidana sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PINRANG** tersebut;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Kamis, tanggal 18 Agustus 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum**
ttd./ **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Murganda Sitompul, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 1001

Hal.12 dari 12 hal. Put. No.1338 K/Pid.Sus/2016